

Kajian Ilmu Kewarganegaraan pada Masa Pemilihan Umum di Era Covid-19

Yumi Oktavina^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ranah Pesisir. Indonesia

¹ yumioktavinaspd03@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 18 Februari 2021;

Revised: 12 Maret 2021;

Accepted: 26 Maret 2021

Kata kunci:

Covid-19;

Ilmu Kewarganegaraan;

Pemilihan Umum.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai studi kasus pemilihan umum yang dibahas dalam ilmu kewarganegaraan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memahami beragam literatur yang terkait. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa ilmu kewarganegaraan yang didasarkan pada program riset ilmiah dapat dikatakan merupakan sebuah langkah metodologis ke arah teori ilmiah, hal ini termasuk salah satu wacana yang paling populer di bidang sains. Lakatos berupaya melakukan revisi atas pemikiran Popper melalui langkah-langkah metodologis, terutama heuristik negatif dan heuristik positif. Lapisan konseptual bagi pengembangan ilmu, yang tidak saja memberikan ruang bagi tradisi dan budaya ilmiah, tetapi juga tersedia posisi asumsi tak terbantahkan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam bangunan keilmuan. Asumsi tak terbantahkan itu merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai keyakinan, termasuk keyakinan keagamaan.

ABSTRACT

The Study of Civics during the General Election in the Covid-19 Era. The purpose of this study is to review the case studies of elections discussed in the civics. Research uses qualitative methods with literature studies. Literature studies are intended to understand a wide variety of related literature. Literature studies are an important step where after a researcher has established a research topic, the next step is to conduct a study related to theories related to research topics. The results of the study found that the civics based on scientific research programs can be said to be a methodological step towards scientific theory, this is one of the most popular discourses in the field of science. Lakatos attempted to revise Popper's thinking through methodological measures, especially negative heuristics and positive heuristics. The conceptual layer for the development of science, which not only makes room for scientific traditions and cultures, but also the position of indisputable assumptions, which becomes an indispensable part of scientific building. That undeniable assumption is the principles and values of beliefs, including religious beliefs.

Keywords:

Covid-19;

Civics;

General Election;

Copyright © 2021 (Yumi Oktavina). All Right Reserved

How to Cite : Oktavina, Y. (2021). Kajian Ilmu Kewarganegaraan pada Masa Pemilihan Umum di Era Covid-19 . *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(3), 92–97. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/457>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Seluruh dunia di tahun 2020 hingga sekarang digemparkan dengan suatu virus mematikan yaitu Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan di Cina (Kriswibowo, & Utomo, 2020). Penyebaran virus ini yang kian meluas ke berbagai negara membuat banyak negara menutup rapat akses untuk masuk ke wilayah dalam negara tersebut. Tentunya hal ini merugikan banyak pihak, masyarakat yang harus beraktivitas di rumah saja dan membiasakan diri menggunakan masker untuk melindungi bagian hidung dan mulut serta selalu menggunakan hand sanitizer ketika sesudah atau sebelum berinteraksi entah dengan orang lain atau hanya sekedar menyentuh barang dengan asal karena dikhawatirkan dapat menularkan virus dengan mudah.

Penelitian ini memfokuskan pada kajian kewarganegaraan, terutama tentang Undang-Undang tentang Pemilihan Umum itu pada hakikatnya ialah Filsafat Pemilihan Umum atau Hukum, *Jurisprudence* dan ilmu Pemilu. Dalil pemikiran ini seolah berkehendak menyudahi asumsi yang kurang beralasan bahwa belajar filsafat itu, khususnya filsafat hukum adalah suatu pekerjaan yang sulit. Berangkat dari pemecahan masalah yang ada manusia terus mencari jawaban yang lebih jauh dan bahkan yang belum pernah ditemukan. Pencarian itu dilakukan di dalam ilmu kewarganegaraan. Upaya mempelajari Undang-Undang Pemilu, memahami dan menggambarkan berbagai bentuk perilaku yang terekam sebagai teks peraturan perundang-undangan untuk dipraktekkan bagi kemanfaatan manusia di dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kegiatan studi.

Maka dari itu, dalam penanganan kasus ini penulis mencoba memandang dari segi pandangan Imre Lakatos pada pemikirannya mengenai masalah-masalah logika penemuan tidak bisa dibahas secara memuaskan, kecuali dalam kerangka metodologi program-program riset. Maksud dari pemikiran ini adalah yang harus dinilai sebagai ilmiah atau tidak ilmiah adalah rangkaian teori-teori, dan bukanya teori tunggal yang berdiri sendiri. Rangkaian teori-teori itu antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan suatu kontinuitas yang menyatukan teori-teori tersebut menjadi program-program riset.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai studi kasus pemilihan umum yang dibahas dalam ilmu kewarganegaraan. Dengan demikian wawasan diupayakan untuk lebih luas untuk mengkaji kasus dengan ini niat untuk mengembangkan masalah-masalah logika dalam kerangka metodologi. Penelitian ini terdapat dua jurnal yang menjadi acuan bagi saya sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan yaitu pertama jurnal mengenai pandangan Imre Lakatos terhadap Covid-19 dan jurnal mengenai pemilu. Perbedaan dan kebaruan yang ditawarkan dalam makalah ini adalah kajian filosofis Covid-19 berdasarkan paradigma dan peninjauan Covid-19 berdasarkan teori kewarganegaraan. Ada keterkaitan antara kasus yang akan dibahas dengan jurnal yang akan penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Hal ini dapat menjadi landasan berpikir untuk membangun upaya pembentukan teori ilmiah.

Metode

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memahami beragam literatur yang terkait (Nazir, 1988). Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian (Ida, 2014). Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Analisis penelitian ini melakukan pembacaan pada teks, lalu memberi tafsiran pada obyek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kasus ini berawal saat di awal tahun 2020, seluruh dunia digemparkan dengan berita penyebaran virus Covid-19 yang bermula berasal dari kota Wuhan di Cina. Kasus pertama Covid-19 yang masuk di Indonesia terjadi di Jakarta tepatnya di Jakarta Selatan. Kasus Covid-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma & Amigos, Kemang, Jakarta Selatan. Para peserta acara tersebut bukan hanya warga Indonesia saja, tetapi juga multinasional, termasuk juga warga Jepang yang sebelumnya menetap di Malaysia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia ini, didapat melalui penelusuran Kementerian Kesehatan RI. Demi pencegahan penularan lebih jauh, pemerintah juga mengisolasi rumah pengidap Covid-19 di kota Depok (Vermonte, & Wicaksono, 2020). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan rumah warga Depok yang positif mengidap virus corona telah diisolasi.

Dengan semakin meluasnya wabah Covid-19, tidak sedikit orang yang menekan pemerintah dan aparat untuk menerapkan sistem lockdown (Almuttaqi, 2020). Langkah ini dianggap efektif untuk menekan pencegahan jumlah kasus positif Covid-19 yang semakin hari kian bertambah. Istilah lockdown sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi. Upaya mengacu pada penjelasan dari Bapak Presiden Joko Widodo, *lockdown* mengharuskan suatu wilayah menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya. Masyarakat di wilayah yang diberlakukan lockdown tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul, sementara semua transportasi, kegiatan perkantoran, sekolah, maupun ibadah akan dinonaktifkan. Dengan demikian, definisi lockdown sebenarnya masih belum begitu jelas maknanya dan belum disepakati secara dunia global. Penerapan lockdown di setiap negara atau wilayah pun memiliki cara atau protokol yang berbeda (Engkus, dkk., 2020; Safri'Ah, 2020).

Ditengah kegagapan dunia menghadapi situasi pandemi, banyak negara termasuk salah satunya Indonesia yang belum bisa meletakkan respon-respon terkait tanggap pandemi Covid-19 dalam kerangka kebijakan yang lebih humanis dan inklusif. Respon-respon yang berbasis pendekatan kesehatan masih abai pada kenyataan bahwa tidak semua orang memiliki akses dan privilese (hak istimewa) yang sama untuk melindungi diri sendiri atau melakukan tindakan penyelesaian masalah yang sesuai.

Pemilu dalam ilmu kewarganegaraan terkait dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Hakikatnya merujuk pada Pemilihan Umum atau Ilmu Hukum, *Jurisprudence* dan ilmu Pemilu. Dalil pemikiran itu seolah hendak menyudahi asumsi yang kurang beralasan bahwa belajar ilmu itu, khususnya ilmu hukum adalah suatu pekerjaan yang sulit.

Berangkat dari pemecahan masalah yang ada manusia terus mencari lebih jauh jawaban-jawaban yang belum ditemukan. Pencarian itu dilakukan di dalam ilmu kewarganegaraan. Mempelajari Undang-Undang Pemilu, memahami dan menggambarannya berbagai bentuk-bentuk perilaku yang terekam sebagai teks peraturan perundang-undangan untuk dipraktekkan bagi kemanfaatan manusia di dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kegiatan studi. Begitulah sekiranya makna bahwa pada hakikatnya Pemilu dapat dijelaskan secara filsafat, tumpuan dari penjelasan tentang pemikiran mengenai Pemilu itu adalah Undang-Undang Pemilu. Mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, atau suatu fenomena, maka digunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian pemikiran yang saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.

Pandangan Imre Lakatos bisa menjadi sumber ilmu kewarganegaraan dengan merujuk bukunya yang berjudul "*Criticism and The Methodology of Scientific Research Programs*" sebagai evaluasi atas prinsip falsifikasi dan revolusi ilmiah yang dianggap memiliki banyak kekurangan satu dengan yang lainnya. Namun di sisi lain kedua teori tersebut dapat menjadi pondasi bagi pembentukan suatu gagasan saintifik. Lakatos memperdebatkan perihal 'falsifiable' yang mengacu pada cara ilmu dipraktekkan. Ia menafsirkan Popper sebagai pemikir yang menuntut para ilmuwan untuk memerinci kemajuan ilmu melalui jalan eksperimen penting atau observasi yang dapat difalsifikasi, dan hal itu akan dianggap

pseudo-ilmiah jika seseorang menolak untuk memerinci setiap pemfalsifikasi yang potensial (Ahimsa Putra, 2011).

Lakatos mengklaim bahwa tidak semua perubahan hipotesis penolong dalam program riset itu sama-sama diterima, ia menamakannya pergeseran problem. Ia percaya bahwa pergeseran problem dapat dievaluasi sekaligus melalui kemampuan mereka dalam menjelaskan penolakan-penolakan yang tampak dan kemampuan mereka dalam menghasilkan fakta-fakta baru. Jika hal itu dapat dilakukan, maka Lakatos kemudian mengklaim terjadinya kemajuan dalam program riset. Kalau hal itu tidak terjadi, sehingga yang terjadi hanya perubahan sementara (*ad-hoc*), maka program riset itu tidak dapat memprediksi fakta-fakta baru, kemudian Lakatos memberinya label sebagai bentuk kemerosotan (Ibrahim, & Akhmad, 2014).

Disisi lain Lakatos juga mengkritik pandangan Kuhn tentang adanya paradigma yang dihadapkan pada anomali, diselingi dengan masa perubahan besar konseptual. Bagi Lakatos kriteria demarkasi Kuhn cenderung bersifat subjektif, karena sangat tergantung pada apa yang dilakukan dan apa yang dipercaya para ilmuwan. Lakatos juga mempertanyakan apakah suatu kriteria demarkasi harus menjadi perbincangan tentang statemen mana yang ilmiah atau yang semu ilmiah, atau mana yang komunitas ilmiah mana yang bukan. Pandangan Lakatos tentang kedua gagasan tersebut mendorong munculnya kerangka metodologi program riset. Dalam program riset ini terdapat aturan-aturan metodologis yang disebut dengan "heuristik", yaitu kerangka kerja konseptual sebagai konsekuensi dari bahasa. Heuristik itu adalah suatu keharusan untuk melakukan penemuan-penemuan lewat penalaran induktif dan percobaan-percobaan sekaligus menghindari kesalahan dalam memecahkan masalah (Muslih, 2017). Bagi Lakatos, heuristic merupakan suatu perlengkapan pemecahan persoalan yang sangat kuat, melalui bantuan teknik matematik yang canggih, intisari berbagai penyimpangan (anomali) dan bahkan perubahan-perubahannya menjadi pembuktian positif. Lakatos mengemukakan bahwa dalam penalaran ilmiah, teori-teori dihadapkan pada fakta, dan satu dari kondisi sentral penalaran ilmiah ialah bahwa teori harus didukung oleh fakta.

Bagi Lakatos, apa yang kita pikirkan sebagai "teori" merupakan kumpulan yang sesungguhnya rapuh, berbeda dengan teori yang dihimpun dari beberapa gagasan umum atau yang biasa dinamakan Lakatos dengan inti pokok program (*hard core*). Para ilmuwan yang terlibat dalam program ini akan melindungi inti teori dari usaha falsifikasi di belakang suatu sabuk pelindung (*a protective belt*) dari hipotesis pelengkap (*auxiliary hypotheses*). Dengan demikian, Lakatos percaya bahwa jika suatu program riset mengalami kemajuan, kemudian program riset itu rasional bagi para ilmuwan untuk menjaga perubahan hipotesis pelengkap agar tetap berpegang pada program riset dalam menghadapi berbagai anomali.

Bagaimana pun, jika suatu program riset mengalami kemunduran, kemudian program riset itu menghadapi bahaya dari para pesaingnya, maka ia dapat difalsifikasi oleh program riset pengganti yang lebih baik atau lebih maju. Hal inilah yang dipercaya Lakatos terjadi dalam periode sejarah ilmu seperti yang digambarkan Kuhn sebagai bentuk revolusi. Revolusi ilmiah itu menjadi rasional, karena semata-mata bertentangan dengan lompatan keyakinan. Sumbangsih terbesar Lakatos bagi perkembangan sains adalah ia telah membedakan antara ilmu yang matang (*mature science*) dan ilmu yang belum matang (*immature science*). Ilmu yang sudah matang ditandai dengan program riset, sedang ilmu yang belum matang lebih ditandai dengan pola uji coba (*trial and error*). Bagi Lakatos, apa yang kita anggap sebagai teori-teori merupakan kumpulan teori yang berbeda-beda yang terbentuk dari sharing berbagai gagasan umum, atau lebih tepat dinamakan inti pokok program (*hard-core*). Lakatos juga percaya bahwa program riset mengandung aturan metodologis yang menginstruksikan tentang langkah-langkah riset apa yang harus dihindari. Lakatos menamakan hal ini dengan istilah heuristik negatif, sedangkan langkah-langkah yang harus diikuti dinamakannya dengan istilah heuristik positif. Langkah-langkah tersebut sangat diperlukan bagi pengembangan ilmu. Kemunculan Imre Lakatos, dan pandangan-pandangan filsafat ilmunya tidak bisa dilepaskan dari kemunculan Karl Popper dan Thomas S. Kuhn,

yang mana pandangan-pandangan keduanya tidak mudah untuk dipertemukan, terutama soal proses pengembangan ilmu. Kehadiran Imre Lakatos dinilai dapat mendamaikan keduanya dan sekaligus memberinya jalan keluar dari kebuntuannya, dan lebih dari itu Lakatos telah membuat pandangan keduanya menjadi fungsional untuk tidak mengatakan aplikatif.

Seperti yang dikatakan oleh Lakatos, apa yang kita pikirkan sebagai “teori” merupakan kumpulan yang sesungguhnya rapuh, berbeda dengan teori yang dihimpun dari beberapa gagasan umum atau yang biasa dinamakan Laktos dengan inti pokok program (hard core). Para ilmuwan yang terlibat dalam program ini akan melindungi inti teori dari usaha falsifikasi di belakang suatu sabuk pelindung (a protective belt) dari hipotesis pelengkap (auxiliary hypotheses). Dengan demikian, Lakatos percaya bahwa jika suatu program riset mengalami kemajuan, kemudian program riset itu rasional bagi para ilmuwan untuk menjaga perubahan hipotesis pelengkap agar tetap berpegang pada program riset dalam menghadapi berbagai anomali. Seperti halnya pada kasus Covid-19 ini, para ilmuwan di seluruh dunia berbondong-bondong melakukan penelitian untuk menemukan obat untuk menangkal virus Covid-19 (Zendrato, 2020). Selain itu, ada upaya mencari terobosan inovasi agar virus ini bisa hilang tanpa harus menakuti masyarakat banyak.

Hal yang perlu diadakannya riset untuk mengembangkan teori-teori ilmiah mengenai Covid-19 ini sehingga para ilmuwan pun dapat melakukan penelitian dengan baik dan benar. Sedangkan dalam pemilu atau dapat disebut juga ilmu hukum, metodologi riset ini diperlukan untuk perumusan ketentuan pelaksanaan pemilu, pengawasan atas kampanye pemilu, serta pemungutan suara dalam pemilu. Dimana hal ini tidak bisa sembarangan untuk di analisa karena hasilnya menentukan siapa pemimpin yang pantas untuk negara ini.

Simpulan

Ilmu kewarganegaraan yang didasarkan pada program riset ilmiah dapat dikatakan merupakan sebuah langkah metodologis ke arah teori ilmiah, hal ini termasuk salah satu wacana yang paling populer di bidang ilmu. Diawali dengan penolakan Lakatos atas prinsip Falsifikasi Popper yang dipandang sebagai ketidakmampuan melindungi inti pokok program (hard-core), maka Lakatos berupaya melakukan revisi atas pemikiran Popper melalui langkah-langkah metodologis, terutama heuristik negatif dan heuristik positif. Pemikiran Lakatos menawarkan pola pengembangan ilmu yang disebut “metodologi program riset,” di mana di situ ada beberapa kata kunci, yaitu hardcore, auxiliary hypotheses, dan series of theories. Sebagai lapisan konseptual bagi pengembangan ilmu, yang tidak saja memberikan ruang bagi tradisi dan budaya ilmiah (di samping teori dan metodologi yang memang tidak bisa ditawar-tawar), tetapi juga tersedia posisi “asumsi tak terbantahkan,” yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam bangunan keilmuan. Asumsi tak terbantahkan itu merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai keyakinan, termasuk keyakinan keagamaan.

Referensi

- Ahimsa Putra, H. S. (2011). *Paradigma, Epistemologi, dan Etnografi dalam Antropologi*. Surabaya: Makalah Ceramah.
- Almuttaqi, A. I. (2020). Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia. *The Insights*, 13.
- Aziz, Ahmad Amir. (2006). “*Pemikiran Imre Lakatos (1922-1974) tentang Metodologi Program Riset dan Signifikansinya dalam Kajian Keislaman*”. Surabaya.
- Habsy, Bakhrudin All. (2020). *Kajian Filosofis Ditengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Paradigma Konseling Catur Murti*. Jombang: Jurnal Nusantara Research.
- Ibrahim, I. S., & Akhmad, B. A. (2014). *Komunikasi dan Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ida, R. (2014). *Metode penelitian: Studi media dan kajian budaya*. Kencana.
- Kadvany, John., 2001, *Imre Lakatos and the Guises of Reason*, Durham, and London: Duke University Press. author's Web site: <http://www.johnkadvany.com>

- Kriswibowo, A., & Utomo, S. A. P. (2020). *Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19*. Penerbit Cakradewa Ilmu.
- Muslih, M. (2017). Rekonstruksi Metodologi Pengembangan Sains Berbasis Agama. *KALAM*, 11(2), 267-298.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. (2018). *Pemilu*. Bandung, Nusa Media.
- Vermonte, P., & Wicaksono, T. Y. (2020). Karakteristik dan Persebaran Covid-19 di Indonesia: Temuan Awal. *CSIS Commentaries*, 1, 1-12.
- Zendrato, W. (2020). Gerakan mencegah daripada mengobati terhadap pandemi covid-19. *Jurnal Education and development*, 8(2), 242-242.
- Safri'Ah, A. A. (2020). Kajian Sosiologis Pandemi COVID-19. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 213-223.
- Engkus, E., Suparman, N., Tri Sakti, F., & Saeful Anwar, H. (2020). Covid-19: Kebijakan mitigasi penyebaran dan dampak sosial ekonomi di Indonesia. LP2M.